



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 19 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - Neraca ;
 - Laporan Arus Kas ; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.077.820.398.690,17	
b. Belanja	Rp. 1.024.336.480.177,24	
Surplus/(Defisit)		Rp. 53.483.918.512,93
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 188.605.216.457,53	
- Pengeluaran	Rp. 28.000.000.000,00	
Surplus/(Defisit)		Rp. - 160.605.216.457,53

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 55.779.521.342,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 1.022.040.877.348,17
b. Realisasi	Rp. 1.077.820.398.690,17
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 55.779.521.342,00
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 152.704.397.170,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp. 1.177.040.877.348,17
b. Realisasi	Rp. 1.024.336.480.177,24
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 152.704.397.170,93

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 208.483.918.512,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit	Rp. 155.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 53.483.918.512,93</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 208.483.918.512,93

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 5.605.216.457,53 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 183.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 188.605.216.457,53</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 5.605.216.457,53

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 28.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 28.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 5.605.216.457,53 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp. 155.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 160.605.216.457,53</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 5.605.216.457,53

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 4.930.627.651.591,28
b. Jumlah kewajiban	Rp. 102.021.390.032,33
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 4.828.606.261.558,95

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2007	Rp. 188.605.216.457,53
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 321.525.858.804,93
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (268.041.940.292,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (28.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 21.155.638.102,95
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2007	Rp. 235.244.773.073,41

Pasal 6

an atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun
 aran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos
 ran Keuangan.

Pasal 7

inggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 gaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah.
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya.
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- Lampiran II : Neraca.
- Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

mpiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :
 Laporan Kinerja, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah,
 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 OKTOBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


RUDY MUNTIAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI A